аı	· e	а	S	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

	-		- D	200
Fυ	RM	ULII	ᄾᅜ	<b>7</b> 88

	. ,,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
H.1	NOMOR : 2 0 0 0 0	0 0 1 4 4	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	Α.	<b>IDENTITAS</b>	<b>WAJIB F</b>	PAJAK	YANG	DIPOTO	NG/DIPUNGU	Γ
---	----	------------------	----------------	-------	------	--------	------------	---

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT				
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000		
A.2 NIK	:			
A.3 Nama	:	JOHAN		

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)  Kode Objek Pajak  Dasar Pengenaan Pajak (l			Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022 24-102-01 20.000.004,00 15.00 3.000.000,00							
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)							
B.7 Dokumen Referen	B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   05.002/UJK/X/2021						
	Nama Dokumen Surat Perjanjian Tanggal 1 8 dd 1 0 mm 2 0 2 1 уууу						
B.8 Dokumen Referen	nsi untu <u>k Faktur Pajak,</u> a	apabila ada :					
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyyy							
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  Nomor: Tanggal							
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT							

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	IUNGUT				
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0			
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO			
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy			
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN			
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik			
	ini daarawaani		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:			
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh			
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh			
	7NBGFK4Z		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.			